



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor 599 Tahun 1986
TENTANG

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DA
ERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 506 TAHUN
1986 TENTANG TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa agar pelaksanaan tugas Tim lebih terpadu dan terarah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam rangka - menciptakan serta meningkatkan usaha kesehatan sekolah khususnya dan kesehatan masyarakat umumnya sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan baik rokhani maupun jasmani, maka di pandang perlu menyempurnakan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 506 tahun 1986 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan - Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 ;
4. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri - tanggal 3 September 1984 :
Nomor : 0408 a/U/1984 ;
Nomor : 319/Menkes/SKB/VI/1984 ;
Nomor : 74/TH/1984 ;
Nomor : 60 tahun 1984.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 23 Januari 1984 Nomor 9 tahun 1984 ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Mei 1985 Nomor 126 tahun 1985 ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Mei 1986 Nomor 164 tahun 1986 ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 4 Juli 1986 Nomor 506 tahun 1986.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA** : Mengubah lampiran I Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 506 tahun 1986 tanggal 4 Juli 1986 tentang Timb Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila - dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 18 Agustus 1986

Seri : D3 Nomor : 46/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 18 Agustus 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor DEPDIKBUD Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Kantor DEPDIKBUS Kabupaten Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

9. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan ;
 10. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 12. Sdr. Kepala PUSKESMAS se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 13. Sdr. Panitia dimaksud.
-

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor

: 595 Tahun 1986

Tanggal

: 18 Agustus 1986

SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO ! JABATAN DALAM PANITIA !

JABATAN DINAS/INSTANSI

- | | |
|--|---|
| 1. Ketua | Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan. |
| 2. Ketua Harian | Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan. |
| Wakil Ketua I | Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan. |
| Wakil Ketua II | Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan ; |
| Wakil Ketua III | Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan ; |
| Wakil Ketua IV ✓ | Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan. |
| Wakil Ketua V ✓ | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. |
| 3. Sekretaris I | Kepala Bagian Kesra Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. |
| Sekretaris II | Unsur Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I - Jawa Timur di Lamongan. |
| Sekretaris III ✓ | Unsur Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan. |
| Sekretaris IV ✓ | Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. |
| 4. Bidang Pendidikan Kesehatan Sekolah. | Unsur Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan. |
| 5. Bidang khusus untuk SD | Unsur Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan. |
| 6. Bidang khusus untuk Perguruan Agama | Unsur Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan. |
| 7. Bidang penyuluhan dan pelayanan kesehatan | Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. |
| 8. Anggota-anggota | a. Unsur POLRES Lamongan ; ✓
b. Unsur Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan ;
c. Unsur PMI Kabupaten Lamongan ;
d. Unsur Cabang Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan
e. Unsur Cabang Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.
f. Unsur Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan ; |

1

2

3

3

- g. Unsur Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- h. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan.
- i. Unsur dari Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Lamongan.
- j. Unsur Bagian Kesra Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- k. Unsur Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

21/8/86
DR. MOH. SAFI'Y ASARI
NIP 010052619